



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.387, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/PMK.04/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai cara pelunasan cukai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.04/2009, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Pelunasan cukai dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan atas barang kena cukai berupa:
 - a. MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen); dan
 - b. etil alkohol.
- (2) Pembayaran cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen) atau etil alkohol yang dibuat di Indonesia dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.
- (3) Pembayaran cukai etil alkohol yang berasal dari impor dilakukan melalui bank devisa persepsi atau pos persepsi.
- (4) Pembayaran cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen) atau etil alkohol dilakukan dengan membayar tunai kecuali bagi pengusaha pabrik yang mendapat kemudahan pembayaran secara berkala.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:

- a. hasil tembakau;
 - b. MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean; dan
 - c. MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelekatan pita cukai untuk:

- a. MMEA yang berasal dari impor dilakukan di negara asal barang kena cukai, di tempat penimbunan sementara, dan/atau di tempat penimbunan berikat; atau
- b. MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) dilakukan di dalam pabrik.

- (2) Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. sesuai dengan tarif cukai dan kadar etil alkohol pada isi kemasan;
- b. merupakan hak importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- c. utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- d. tidak lebih dari satu keping;

- e. dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia; dan
 - f. dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.
4. Judul paragraf 2 diubah, sehingga paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai MMEA

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pita cukai MMEA disediakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di kantor.
- (2) Untuk penyediaan pita cukai MMEA, importir barang kena cukai berupa, MMEA atau pengusaha pabrik harus mengajukan permohonan penyediaan pita cukai kepada kepala kantor dengan menggunakan permohonan penyediaan pita cukai MMEA sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Setelah mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik melakukan pemesanan pita cukai dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Dalam hal importir barang kena cukai berupa MMEA atau pengusaha pabrik tidak merealisasikan seluruh pita cukai yang telah diajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai akhir tahun, dikenakan biaya

pengganti penyediaan pita cukai atas pita cukai yang tidak direalisasikan.

- (5) Pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi.
6. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 13A

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini :
 - a. terhadap MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) yang dikeluarkan, dari Pabrik sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dilekat dengan pita cukai
 - b. terhadap MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) yang telah dikeluarkan dari Pabrik sebelum tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih dapat berada di peredaran bebas paling lama tanggal 31 Maret 2010.
 - c. terhadap MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen) yang berada di peredaran bebas dan belum dilekat pita cukai setelah tanggal 31 Maret 2010, pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penegahan dan memusnahkannya.
- (2) Untuk kelancaran pelayanan pita cukai, penyediaan pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alcohol lebih dari 5% (lima persen) dapat dilaksanakan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

PERATURAN MENTERI KELAUTAN
Nomor 138/PER/KEP/14/TENTANG
PERUBAHAN KELAS DAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN NOMOR
138/PER/KEP/14/TENTANG PERATURAN
CEKAI

Lampiran I.

KOC MMKA

Nomor :(1).....

Tanggal :(2).....

**PERMOHONAN PENGESIAAN PTA CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**
AN. PT.(3).... ID.(4)....
NIP/NIC.(5).... TANGGAL.(6)....
PERIODE PENGESIAAN BULAN.(7)....

PENGESIAAN (8)

ANAL

TAMBALAN

LOKASI PENGESIAAN (9)

KPPC/KPU

KP/DPC

NO	JENIS MMKA	GOLONGAN DAN KADAR ALKOHOL	VOLUME/ ISI KESIGAAN ml/L	JUMLAH KEMASAN	JUMLAH PESANAN (LEMBAR)
-10%	-0%	-0%	-10%	-0%	-0%

Atas pta cukai yang telah kuati perintah, sebaiknya tidak dimulihkan dengan CK-14, meskipun akhir tahun, kuati berwala ditentukan buaya pengesian pta cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Mengatahi
Kepala Kantor.(10).....
d/o.
Kepala Seksi.(11).....

....(12).....(13).....
Pengusaha/Pelaku/Umpire

**SERTIFIKAT
TRANSAKSI**

.....(14).....
NIP.(15).....

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Dilis�i nomor surat.
- Nomor (2) : Dilis�i tanggal surat.
- Nomor (3) : Dilis�i nama pabrik atau perusahaan yang mengajukan.
- Nomor (4) : Dilis�i lokasi pabrik atau perusahaan yang mengajukan.
- Nomor (5) : Dilis�i NPPBKC yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Dilis�i tanggal NPPBKC.
- Nomor (7) : Dilis�i periode persediaan pita cukai, misalnya: Januari 2010 .
- Nomor (8) : Dilis�i pengajuan P3C dengan memilih salah satu periode pengajuan di bawahnya.
- Nomor (9) : Dilis�i lokasi penyediaan pita cukai dengan memilih salah satu lokasi di bawahnya.
- Nomor (10) : Dilis�i nomor urut.
- Nomor (11) : Dilis�i jenis MMEA yang diajukan penyediaan pita cukainya.
- Nomor (12) : Dilis�i golongan dan kadar alkohol MMEA yang diajukan penyediaan pita cukainya.
- Nomor (13) : Dilis�i volume/isi kemasan MMEA dalam ml/Liter.
- Nomor (14) : Dilis�i jumlah kemasan MMEA.
- Nomor (15) : Dilis�i jumlah pesanan pita cukainya dalam lembar.
- Nomor (16) : Dilis�i kantor dimana P3CM diajukan.
- Nomor (17) : Dilis�i unit yang menangani P3CM.
- Nomor (18) : Dilis�i tanda tangan dan nama pejabat bes dan cukai yang menandatangani P3CM.
- Nomor (19) : Dilis�i NIP pejabat bes dan cukai yang menandatangani P3CM.
- Nomor (20) : Dilis�i lokasi P3CM diajukan.
- Nomor (21) : Dilis�i tanggal P3CM diajukan.
- Nomor (22) : Dilis�i tanda tangan di atas materai dan nama lengkap impositir yang mengajukan P3CM.

MENTERI KEUANGAN

ccd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 159/PMK.04/2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
108/PMK.04/2008 TENTANG PEMESANAN
CUKAI

CS-IA
Lembah: Asli/Kedua/Ketiga

Dilaiat oleh KPPBC : (1) -
Nomor : <input type="text"/>
Tanggal : <input type="text"/>
Kode Kantor : <input type="text"/>

PEMESANAN PITA CUKAI MMIA

1. Nama Pabrik/Importir :(2).....
2. Alamat Pabrik/Importir :(2).....
3. Nama Pabrik/Importir :(2).....
4. NPPBKC :(2).....
5. Yang Dibeli Besar :(2).....
6. Cara Pembayaran : Tunai/Kredit (2).....
7. Jenis MMIA :(2).....

8. Golongan Tarif Cukai : () () 9. Warna Pita Cukai : () ()

Seri	Merek	Kemasan	Id	Golongan cukai	Lambar	Jumlah gel tarif cukai x Lbns Seri	Jumlah Cukai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
-(1)-	-(2)-	-(10)-	-(11)-	-(12)-	-(13)-	-(14)-	-(15)-

Jumlah :

10. Diketahui pengambilan cukai serial CK-(16). Nomor : (16)..... Tgl : (17)..... - Rp : (18).....

Jumlah cukai yang seharusnya dibayar = Rp (19).....

11. Catatan Petugas

Nomor :(20).....	Ditandatangani Pita Cukai	Tanggal :(21).....	Petugas Bas dan Cukai,(22)..... NIP.(23).....
------------------------	------------------------------	--------------------------	--

Saksi Diketahui
Petugas Bas dan Cukai,

Pengusaha Pabrik/Importir/Bonus. 7)

.....(24).....

NIP.(25).....

* Cetak yang tidak perlu

.....(26).....

I. Dokumen Pendaftaran	
<p>1. Berlakuhannya DJBC di(25)..... 2. Masa angka tarif Pabrik/ Importir *) di(26)..... 3. Dokumen pemasaran pita cukai Nonsta tanggal(27)..... 4. Jumlah cukai yang setaraanya ditaksir Rp.(28)..... (29).....] 5. Pemasaran cukai secara bentuk : Dengan SPPT Nomor tanggal(26)..... 6. Pemasaran cukai secara bentuk : Diberitahukan dalam Surat Rekomendasi Kecamatan : Jln., RT., RW., Po., Kec., Kab., Prov.(30)..... 7. Periode penyebarluasan bukti/tanggal(27)..... 8. Jenis jaraknya(29)..... Nilai bersih Rp(20)..... (30).....] 9. Nomor / Tanggal Bakti Penyebarluasan jaraknya(20)..... (27).....(28)..... Berlakuhannya DJBC (29)..... NIP.....</p>	
<p>II. Janda Terima Pita Cukai</p> <p>1. Nama Penerima Pita Cukai :(40)..... 2. Alamat Penerima Pita Cukai :(40)..... 3. Keterangan :(40).....</p> <p>Pada hari ini telah menerima Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemasaran : CK-1A Nomor(31)..... Yang menerima :(40)..... Pejabat Bea dan Cukai, (40)..... NIP..... Yang menerima :(40)..... Pengusaha Impor/Export/Komersil*)</p>	
<p>III. Pengembalian Pita Cukai</p> <p>Diberitahukan kepada Berlakuhannya DJBC di(27)..... CK-1A Nomor(32)..... Bahwa Pita Cukai yang dipesan dengan dokumen pemasaran : CK-1A Nomor(33)..... (34)..... tanggal(35).....(36)..... telah diserahkan pada tanggal(37)..... Pejabat Bea dan Cukai, (38)..... NIP.....</p>	

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Dilisi nomor, tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor penerima dokumen.
- Nomor (2) : Dilisi nama pabrik atau perusahaan importir.
- Nomor (3) : Dilisi alamat pabrik atau perusahaan importir.
- Nomor (4) : Dilisi nama pengusaha pabrik atau importir.
- Nomor (5) : Dilisi NPPBKC.
- Nomor (6) : Dilisi nama yang diberi kuasa.
- Nomor (7) : Dilisi jenis MMEA, misalnya: whiskey.
- Nomor (8) : Dilisi seni pita cukai.
- Nomor (9) : Dilisi merek MMEA.
- Nomor (10) : Dilisi jumlah kemasan.
- Nomor (11) : Dilisi jumlah isi per kemasan.
- Nomor (12) : Dilisi tarif cukai berdasarkan golongan MMEA.
- Nomor (13) : Dilisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.
- Nomor (14) : Dilisi jumlah dalam rupiah.
- Nomor (15) : Dilisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (16) : Dilisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian.
- Nomor (17) : Dilisi nilai pengembalian.
- Nomor (18) : Dilisi jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (19) : Dilisi nomor agenda penyerahan pita cukai.
- Nomor (20) : Dilisi tanggal penyerahan pita cukai.
- Nomor (21) : Dilisi tanda tangan dan nama pelugas yang menyerahkan pita cukai.
- Nomor (22) : Dilisi tanda tangan dan nama pejabat yang memberikan persetujuan.
- Nomor (23) : Dilisi nama kota, tanggal, balar, dan tahun permohonan.
- Nomor (24) : Dilisi tanda tangan, nama jelas pemohon, dan stempel perusahaan.
- Nomor (25) : Dilisi kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (26) : Dilisi nama dan lokasi perusahaan.
- Nomor (27) : Dilisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (28) : Dilisi dengan angka, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (29) : Dilisi dengan huruf, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (30) : Dilisi nomor dan tanggal SSPCP.
- Nomor (31) : Dilisi berdasarkan data dari buku rekening kredit.

- Nomor (32) : Dilisikan tanggal jatuh tempo penundaan.
- Nomor (33) : Dilisikan jenis jaminan yang diserahkan.
- Nomor (34) : Dilisikan dengan angka, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (35) : Dilisikan dengan huruf, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (36) : Dilisikan nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.
- Nomor (37) : Dilisikan kota tempat kantor.
- Nomor (38) : Dilisikan tanggal, bulan, dan tahun.
- Nomor (39) : Dilisikan tanda tangan, nama, NIP, dan stempel kantor.
- Nomor (40) : Dilisikan nama yang menerima pita cukai.
- Nomor (41) : Dilisikan alamat yang menerima pita cukai (sesuai tanda pengenal).
- Nomor (42) : Dilisikan nama perusahaan/nama pengusaha.
- Nomor (43) : Dilisikan nomor dan tanggal dokumen pemesanan.
- Nomor (44) : Dilisikan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menyerahkan pita cukai.
- Nomor (45) : Dilisikan kota, tanggal, bulan, dan tahun diberikan.
- Nomor (46) : Dilisikan tanda tangan dan nama terang penerima pita cukai.
- Nomor (47) : Dilisikan nama kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (48) : Dilisikan nomor dan tanggal dokumen pemesanan dan tanggal penyerahan pita cukai.
- Nomor (49) : Dilisikan kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukai.
- Nomor (50) : Dilisikan tanda tangan, nama terang, dan NIP pejabat yang menyetujui penyerahan.

MENTERI KEUANGAN
t.t.d.,
SRI MULYANI INDRAWATI